

Pengaruh Persepsi Kemudahan dan Pemahaman Coretax terhadap Kepatuhan Pajak

Naida Assya *, Diamonalisa Sofianty

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

naidassyaa.21@gmail.com, diamonalisas@gmail.com

Abstract. Taxes are the main source of state revenue and play an important role in supporting national development. This study aims to examine the effect of perceived ease of use and individual taxpayers' understanding of Coretax on tax compliance among employees of the Department of Infrastructure I at PT Adhi Karya (Persero) Tbk. This study employed a verificative method with a quantitative approach. The sampling technique used was non-probability sampling with convenience sampling, involving 80 respondents. Hypothesis testing was conducted using the Partial Least Squares (PLS) method with SmartPLS 4 software. The results show that perceived ease of use has no significant effect on tax compliance, while individual taxpayers' understanding of Coretax has a positive and significant effect on tax compliance.

Keywords: *Perceived Ease of Use, Individual Taxpayers' Understanding of Coretax, Tax Compliance.*

Abstrak. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi kemudahan dan pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) tentang Coretax terhadap kepatuhan pajak pegawai BUMN pada Departemen Infrastruktur I PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Penelitian ini menggunakan metode verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan non probability sampling dengan teknik convenience sampling. Sampel penelitian berjumlah 80 responden. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan metode Partial Least Squares (PLS) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kemudahan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, sedangkan pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Coretax berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Kata Kunci: *Persepsi Kemudahan, Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Coretax, Kepatuhan Pajak.*

A. Pendahuluan

Setiap negara membutuhkan sumber pendanaan untuk membangun dan menjalankan roda pemerintahan. Setiap negara membutuhkan sumber pendanaan untuk membangun dan menjalankan roda pemerintahan. Di Indonesia, sebagian besar sumber pendanaan itu berasal dari pajak. Pajak adalah instrumen utama negara untuk membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, subsidi, hingga menjaga stabilitas ekonomi (Greatdayhr.com. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025, penerimaan negara ditargetkan sebesar Rp3.005,1 triliun, dengan sekitar 82,89% atau Rp2.490,9 triliun berasal dari sektor perpajakan (Kementrian Keuangan, 2024). Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada optimalisasi penerimaan pajak yang didukung oleh tingkat kepatuhan wajib pajak.

Meskipun memiliki kontribusi yang besar terhadap penerimaan negara, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih menjadi tantangan. Rendahnya kepatuhan menyebabkan potensi penerimaan negara belum dapat dioptimalkan secara maksimal. Selain dipengaruhi oleh faktor kesadaran wajib pajak, rendahnya kepatuhan juga berkaitan dengan kompleksitas administrasi perpajakan, perubahan regulasi, serta kemampuan wajib pajak dalam memahami sistem perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan berbagai upaya reformasi administrasi perpajakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak.

Salah satu bentuk reformasi administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah implementasi Core Tax Administration System (Coretax). Sistem ini merupakan bagian dari Program Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses administrasi perpajakan dalam satu sistem digital. Melalui Coretax, proses pendaftaran wajib pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, validasi data, pengawasan, hingga pemeriksaan perpajakan dilakukan secara terintegrasi sehingga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi administrasi, kualitas pelayanan, serta transparansi pengelolaan perpajakan.

Namun, implementasi Coretax belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan. Sejak mulai diterapkan pada awal tahun 2025, banyak pengguna melaporkan bahwa akses ke laman resmi Coretax sering gagal dan fitur tidak dapat digunakan. Bahkan media lain melaporkan bahwa sistem ini masih terhambat oleh pemasalahan klasik seperti ketidakstabilan, tingginya beban kerja dan biaya administratif, yang kemudian berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap layanan perpajakan. Masyarakat yang sudah tidak antusias dalam membayar pajak berisiko bertambah enggan untuk membayar theconversation.com Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital di bidang perpajakan tidak hanya bergantung pada kualitas teknologi yang digunakan, tetapi juga pada kesiapan pengguna dalam mengoperasikan sistem tersebut.

Dalam konteks penerapan teknologi informasi, persepsi kemudahan penggunaan merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi penerimaan suatu sistem. Wajib pajak yang menilai bahwa sistem perpajakan mudah dipahami, mudah diakses, dan mudah digunakan cenderung memiliki keinginan yang lebih besar untuk memanfaatkan sistem tersebut dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, apabila sistem dianggap rumit atau sering mengalami gangguan, maka tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem tersebut dapat menurun dan berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, persepsi kemudahan menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam implementasi sistem administrasi perpajakan berbasis digital.

Selain persepsi kemudahan, pemahaman wajib pajak terhadap sistem perpajakan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Pemahaman perpajakan mencerminkan kemampuan wajib pajak dalam mengetahui hak dan kewajibannya, memahami ketentuan perpajakan yang berlaku, serta mampu mengoperasikan sistem administrasi perpajakan dengan benar. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik mengenai Coretax diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sistem administrasi perpajakan sehingga proses pelaporan dan pembayaran pajak dapat dilakukan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Sebaliknya, kurangnya pemahaman terhadap sistem yang baru dapat menimbulkan kesalahan administrasi maupun keterlambatan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa persepsi kemudahan dan pemahaman perpajakan merupakan faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian Saputri A, Nuswantara D (2021) menyatakan bahwa kemudahan penggunaan sistem perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil serupa juga dikemukakan oleh Charolina I, Fitrijanti T (2025) yang menemukan bahwa persepsi kemudahan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib

pajak. Namun demikian, penelitian Saputri A, Nuswantara D (2021) menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu persepsi kemudahan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara persepsi kemudahan dan kepatuhan pajak masih memerlukan pengujian lebih lanjut, terutama pada implementasi Coretax yang merupakan sistem administrasi perpajakan baru di Indonesia.

Pada variabel pemahaman perpajakan, penelitian Sadiqin A (2025) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut didukung oleh penelitian Fitriya Putri et al. (2024) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pemahaman wajib pajak menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi sistem administrasi perpajakan berbasis digital.

Berdasarkan fenomena implementasi Coretax serta masih adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang perlu dikaji lebih lanjut mengenai pengaruh persepsi kemudahan dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini memiliki kebaruan karena dilakukan pada masa awal implementasi Coretax dengan objek penelitian pegawai Departemen Infrastruktur I PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah menggunakan sistem tersebut. Objek penelitian dipilih karena pegawai BUMN merupakan kelompok wajib pajak yang dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan sistem administrasi perpajakan secara digital sehingga dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas penerapan Coretax terhadap kepatuhan pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh persepsi kemudahan dan pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Coretax terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Direktorat Jenderal Pajak sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas layanan Coretax, memperkuat program sosialisasi dan edukasi perpajakan, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas implementasi sistem administrasi perpajakan digital dan perilaku kepatuhan wajib pajak.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Metode verifikatif bertujuan untuk menguji hipotesis mengenai hubungan antarvariabel melalui analisis data empiris (Boris Blumberg D, 2014). Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh persepsi kemudahan dan pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) tentang Coretax terhadap kepatuhan pajak pada pegawai Departemen Infrastruktur I PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Departemen Infrastruktur I PT Adhi Karya (Persero) Tbk yang berstatus sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi. Teknik pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling dengan metode convenience sampling, sehingga diperoleh sebanyak 80 responden. Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert lima poin.

Analisis data dilakukan dengan metode Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) menggunakan perangkat lunak SmartPLS 4. Tahapan analisis meliputi pengujian model pengukuran (outer model) yang terdiri atas uji validitas dan reliabilitas, serta pengujian model struktural (inner model) yang meliputi koefisien determinasi (R^2) dan pengujian hipotesis melalui prosedur bootstrapping. Hipotesis dinyatakan diterima apabila nilai t-statistic $> 1,96$ dan nilai p-value $< 0,05$ pada tingkat signifikansi 5%.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan 80 responden yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) pada Departemen Infrastruktur I PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang terdiri atas 24 pernyataan, meliputi 8 indikator persepsi kemudahan, 10 indikator pemahaman WP OP tentang Coretax, dan 6 indikator kepatuhan pajak.

Tabel 1. Deskriptif Responden

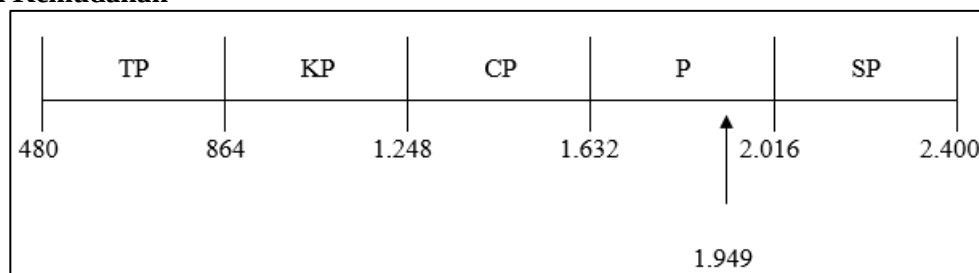
Keterangan	Uraian	Frekuensi	Presentase
Usia	20 – 35 Tahun	34	42,5%
	36 – 55 Tahun	46	57,5%
Lama Bekerja	1 – 20 Tahun	54	67,5%
	21 – 35 Tahun	26	32,5%

Sumber: Hasil perhitungan data penelitian, 2026.

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai tanggapan responden terhadap variabel persepsi kemudahan, pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) tentang Coretax, dan kepatuhan pajak. Data diperoleh dari 80 responden melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert lima poin. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum ketiga variabel memperoleh penilaian yang baik dari responden, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang menunjukkan perlunya peningkatan.

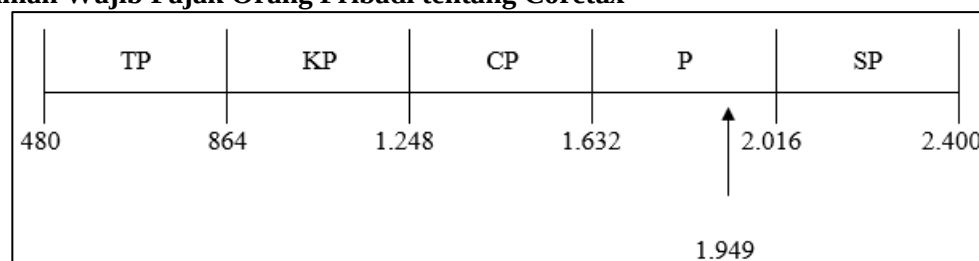
Persepsi Kemudahan

**Gambar 1.** Garis Kontinum Rekapitulasi Variabel Persepsi Kemudahan

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa variabel persepsi kemudahan berada pada kategori mudah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai sistem Coretax cukup mudah untuk dipelajari, dipahami, dan digunakan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kemudahan tersebut tercermin dari kemampuan responden dalam mengakses sistem, memahami menu yang tersedia, serta menyelesaikan proses administrasi perpajakan secara elektronik.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang memperoleh nilai lebih rendah dibandingkan indikator lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian responden masih mengalami kendala dalam menggunakan beberapa fitur Coretax, terutama ketika sistem mengalami gangguan atau ketika harus beradaptasi dengan perubahan administrasi perpajakan yang baru. Dengan demikian, meskipun secara umum Coretax telah dipersepsikan mudah digunakan, peningkatan stabilitas sistem dan penyempurnaan layanan masih diperlukan agar pengalaman pengguna menjadi lebih baik.

Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Coretax

**Gambar 2.** Garis Kontinum Rekapitulasi Variabel Pemahaman

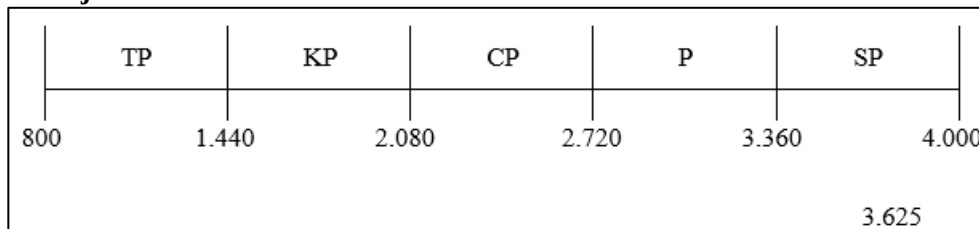
Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) tentang Coretax

Variabel pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Coretax memperoleh kategori baik. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah memahami fungsi, tujuan, serta tata cara

penggunaan Coretax dalam pelaksanaan administrasi perpajakan. Pemahaman tersebut mencerminkan bahwa responden telah memiliki pengetahuan yang memadai mengenai penggunaan sistem dalam proses pelaporan maupun pembayaran pajak.

Namun demikian, hasil analisis juga menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian responden yang belum memahami seluruh fitur dan prosedur yang tersedia pada Coretax secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi sistem yang relatif baru masih memerlukan sosialisasi, pelatihan, serta pendampingan yang berkelanjutan agar seluruh wajib pajak memiliki pemahaman yang lebih baik dan mampu memanfaatkan seluruh fitur yang tersedia secara maksimal.

Kepatuhan Pajak



Gambar 3. Garis Kontinum Rekapitulasi Variabel Kepatuhan Pajak

Hasil analisis deskriptif terhadap variabel kepatuhan pajak menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan responden berada pada kategori baik. Sebagian besar responden menyatakan telah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara tepat waktu melalui sistem Coretax.

Walaupun demikian, masih terdapat beberapa responden yang belum sepenuhnya konsisten dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya. Hal ini mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh kemudahan penggunaan sistem, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat pemahaman terhadap ketentuan perpajakan, kualitas sosialisasi, serta faktor-faktor lain di luar penelitian. Oleh karena itu, peningkatan edukasi perpajakan dan optimalisasi implementasi Coretax diharapkan dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

Hasil Temuan Pertama

Analisis Statistik Verifikatif

Pada penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) yang diolah dengan software SmartPLS versi 4. Pendekatan ini terdiri atas dua model, yaitu outer model (model pengukuran) dan inner model (model struktural). Pengujian outer model bertujuan untuk menilai validitas dan reabilitas setiap indikator dalam mengukur konstruk penelitian. Selanjutnya, inner model digunakan untuk menganalisis hubungan antar konstruk laten serta menguji hipotesis mengenai pengaruh antarvariabel dalam penelitian.

Pengujian Model Pengukuran (Outer Model)

Model pengukuran dianalisis menggunakan SmartPLS 4 melalui pengujian validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas konstruk. Hasil pengujian menunjukkan seluruh indikator memiliki nilai *loading factor* di atas batas minimum yang dipersyaratkan, nilai AVE lebih dari 0,50, nilai Composite Reliability dan Cronbach's Alpha melebihi 0,70, serta nilai HTMT berada di bawah 0,90. Dengan demikian seluruh konstruk dinyatakan valid dan reliabel sehingga layak digunakan dalam pengujian model struktural.

Hasil Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Evaluasi model struktural dilakukan menggunakan nilai koefisien determinasi (R^2). Hasil analisis menunjukkan nilai R^2 sebesar 0,257, yang berarti persepsi kemudahan dan pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Coretax mampu menjelaskan variasi kepatuhan pajak sebesar 25,7%, sedangkan 74,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen berada pada kategori sedang.

Tabel 2. Nilai Hasil Pengujian melalui R-Square

	R-square	R-square adjusted
Y	0.257	0.237

Sumber: Hasil pengolahan SmartPLS 4.0, 2026.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik *bootstrapping* pada perangkat lunak SmartPLS 4.0. Metode ini digunakan menguji signifikansi hubungan antar variabel dalam model penelitian melalui nilai koefisien jalur (*path coefficient*), nilai *t-statistics*, dan *p-values*. Adapun hasil pengolahan data dengan metode bootstrapping.

Tabel 3. Nilai Hasil Pengujian melalui Bootstrapping

	Original sample (O)	T statistics	P values	Keterangan
X1 -> Y	0.176	1.158	0.247	H ₁ ditolak
X2 -> Y	0.378	2.791	0.005	H ₂ diterima

Sumber: Hasil pengolahan SmartPLS 4.0, 2026.

Berdasarkan data di atas, berdasarkan nilai T-Statistics dan P Values dapat dijelaskan sebagai berikut: Variabel Persepsi Kemudahan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai T-Statistics sebesar $1,158 < 1,96$, serta nilai P Values sebesar $0,247 > 0,5$, sehingga hipotesis (H₁) ditolak. Artinya, variabel Persepsi Kemudahan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak.

Variabel Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Coretax berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai T-Statistics sebesar $2,791 > 1,96$, serta nilai P Values sebesar $0.005 < 0,05$. Sehingga hipotesis (H₂) diterima. Artinya, variabel Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Coretax berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak.

Pembahasan

Pengaruh Persepsi Kemudahan terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil penelitian secara deskriptif menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan Coretax pada Pegawai BUMN di PT Adhi Karya (Persero) Tbk Departemen Infrastruktur I termasuk dalam kategori “Mudah” dengan total skor sebesar 2.381. Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara umum responden menilai Coretax mudah dipelajari, dipahami, dioperasikan, serta membantu dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa responden yang belum sepenuhnya merasakan kemudahan dalam mempelajari dan menggunakan Coretax sehingga memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan sistem tersebut.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat dikatakan H₁ ditolak dan H₀ diterima. Artinya, Persepsi Kemudahan (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak (Y) pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Pegawai BUMN di Departemen Infrastruktur I PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar responden memiliki persepsi bahwa Coretax mudah digunakan, persepsi tersebut belum mampu meningkatkan kepatuhan pajak secara signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh kemudahan penggunaan sistem Coretax, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nurdiani et al. (2024) dan Saputri A, Nuswantara D (2021) yang menyatakan bahwa persepsi kemudahan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) tentang Coretax

Hasil penelitian secara deskriptif menunjukkan bahwa pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Coretax pada pegawai BUMN di Departemen Infrastruktur I PT Adhi Karya (Persero) Tbk termasuk dalam kategori “Paham”. Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Coretax dipengaruhi oleh beberapa aspek, di antaranya pemahaman mengenai fungsi, fitur, serta tata cara penggunaan Coretax dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diperoleh bahwa hipotesis kedua (H₂) diterima, sedangkan hipotesis nol (H₀) ditolak. Artinya, Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Coretax (X₂) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak (Y). Hasil tersebut

menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap penggunaan Coretax, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajaknya.

Penjelasan ini diperkuat oleh hasil jawaban kuesioner, di mana mayoritas responden memberikan penilaian yang baik terhadap indikator-indikator pemahaman Coretax. Hal ini menunjukkan bahwa responden telah memahami fungsi, manfaat, serta prosedur penggunaan Coretax dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pemahaman yang baik tersebut mendorong wajib pajak untuk lebih tepat waktu, lebih patuh, dan lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sadiqin A (2025) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan dan penggunaan Coretax, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemahaman yang baik membantu wajib pajak mengurangi kesalahan administrasi serta meningkatkan kesadaran untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, hasil penelitian ini juga didukung oleh Fitria Dona (2017) yang menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan pajaknya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh persepsi kemudahan dan pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Coretax terhadap kepatuhan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) pegawai BUMN di Departemen Infrastruktur I PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dapat disimpulkan bahwa Persepsi Kemudahan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) pegawai BUMN di Departemen Infrastruktur I PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan Coretax belum menjadi faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Coretax berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) pegawai BUMN di Departemen Infrastruktur I PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak mengenai penggunaan Coretax, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Ucapan Terimakasih

Penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada Allah SWT atas Rahmat dan karunia nya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Diamonalisa Sofianty, S.E., M.Si., Ak., CA., CTT. sebagai dosen pembimbing yang membimbing, memberikan arahan, dan motivasi yang diberikan selama proses penulisan penelitian. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua atas doa, kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi, khususnya di bidang perpajakan, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Badzaly, F. N., & Fitriah, E. (2021). Pengaruh Penerapan Total Quality Management, Motivasi Kerja dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Manajerial. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(2), 66–71. <https://doi.org/10.29313/jra.v1i2.411>
- Boris Blumberg, D. C. P. S. (2014). *Business Research Methods* (D. C. P. S. Boris Blumberg, Ed.).
- Charolina, I., & Fitrijanti, T. (2025). Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Bandung. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(3), 4454.

- Febryanti, S., Fadilah, S., & Nurcholisah, K. (2021). Analisis Kinerja Keuangan dan Biaya Operasional pada Perusahaan Financial Technology. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(1), 15–23. <https://doi.org/10.29313/jra.v1i1.53>
- Fitria Dona. (2017). *1905-4818-1-SM*.
- Fitriya Putri Prasetya, R., Nandiroh, U., Studi Akuntansi, P., Ekonomi dan Bisnis, F., & Islam Malang, U. (n.d.). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Self Assessment System, Digitalisasi Pajak dan Penalty Rate Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. In *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* (Vol. 14, Number 01). Retrieved <http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra>,
- Kementrian Keuangan. (2024). *Informasi APBN 2025*.
- Nurdiani, Nasrullah, & Syamsul Bahri. (2024). 2888-2896.
- Rahmawati, D., & Aprilia, E. A. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Laba, Kualitas Audit, Prudence, Struktur Modal, Dan Voluntary Disclosure Terhadap Kualitas Laba. *Jurnal Riset Akuntansi*, 3(1), 383–394. <https://doi.org/10.46306/rev.v3i1.91>
- Rizka Maria Merdeka. (2025, July 11). *Pajak Terbesar di Indonesia: Kontribusi PPh dan PPN dalam APBN 2025*. Greatdayhr.Com. <https://greatdayhr.com/id-id/blog/pajak-terbesar-di-indonesia/>
- Sadiqin, A., Tinggi, S., Ekonomi, I., & Surabaya, M. (2025). Analisa Sistem Coretax dalam Meningkatkan Kepatuhan: Studi Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Pemanfaatan Teknologi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PT XYZ. *Business, Management, Accounting and Social Sciences (JEBMASS)*, 3(5). <http://putrajawa.co.id/ojs/index.php/jebmass>
- Saputri, A. T., & Nuswantara, D. A. (n.d.). *Pengaruh Persepsi Keadilan dan Persepsi Kemudahan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada UMKM Di Jombang* (Vol. 9, Number 2). Retrieved <http://journal.unesa.ac.id/index.php/akunesa/>
- Saputri, A. T., & Nuswantara, D. A. (2021). *Pengaruh Persepsi Keadilan dan Persepsi Kemudahan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada UMKM Di Jombang* (Vol. 9, Number 2). <http://journal.unesa.ac.id/index.php/akunesa/>
- Theconversation.com. (n.d.). *Curhatan Warga soal Coretax Bermasalah Bikin Proses Bisnis Terhambat*. Retrieved January 4, 2026, from <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250111/259/1830694/curhatan-warga-soal-coretax-bermasalah-bikin-proses-bisnis-terhambat/All>.
- Wanda, A. P., & Halimatusadiah, E. (2021). Pengaruh Solvabilitas dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(1), 59–65. <https://doi.org/10.29313/jra.v1i1.194>